

Analisis Jarimah Judi Online Dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Analysis Of Online Gambling Criminal Offences From The Perspective Of Fiqh Jinayah

Febri Adelia Ningsih¹, Sonya Noprisa Sumantri², Syacharani Aulia Fachri³, Shafiyah Sabrina⁴, Aga Setiawan⁵, Syahly Luthfie Al Ghaffar⁶

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

febri0203222103@uinsu.ac.id¹, sonya0203222116@uinsu.ac.id², syacharani0203222135@uinsu.ac.id³,
shafiyah0203222112@uinsu.ac.id⁴, aga0203222132@uinsu.ac.id⁵, syahly0203222118@uinsu.ac.id⁶

Accepted: Jan 27 th 2025	Reviewed: Feb 28 th 2025	Published: March 8 th 2025
--	--	--

Abstract: *The development of digital technology has had a significant impact on various aspects of life, including gambling practices. Online gambling, as a form of gambling carried out through a digital platform, has become one of the social problems that continues to grow in many countries, including in countries with a Muslim majority population. This study aims to analyze online gambling crimes from the perspective of Islamic jurisprudence, which examines Islamic criminal law related to gambling crimes. This study discusses the basic concept of Islamic jurisprudence regarding gambling, as well as various views of scholars related to online gambling laws that can be considered as one form of crime. In addition, this study also analyzes the types of punishments that can be applied based on the provisions of Islamic jurisprudence, such as hudud, ta'zir, and other preventive measures. Through a qualitative approach with a normative descriptive analysis method, this study identifies factors that influence the spread of online gambling, its impact on individuals and society, and legal solutions that can be applied to overcome this phenomenon. The results of this study are expected to provide insight for policy makers and the community regarding the need to strengthen legal regulations in accordance with Islamic principles in overcoming online gambling crimes.*

Keywords: *Online Gambling, Punishment, Fiqh Jinayah*

Abstrak: *Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perjudian. Judi online, sebagai bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform digital, telah menjadi salah satu masalah sosial yang terus berkembang di banyak negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jarimah judi online dalam perspektif fiqh jinayah, yang mengkaji hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana perjudian. Penelitian ini membahas konsep dasar fiqh jinayah mengenai judi, serta berbagai pandangan ulama terkait dengan hukum judi online yang dapat dianggap sebagai salah satu bentuk jarimah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis jenis hukuman yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan fiqh, seperti hukuman hudud, ta'zir, dan tindakan preventif lainnya. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif normatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran judi online, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi fenomena tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan masyarakat mengenai perlunya penguatan peraturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengatasi jarimah judi online.*

Kata Kunci: *Judi Online, Hukuman, Fiqh Jinayah*

PENDAHULUAN

Perjudian, *maysir* telah lama menjadi isu yang kontroversial dalam masyarakat Islam. Perjudian tidak hanya terbatas pada bentuk konvensional yang melibatkan taruhan uang di kasino atau tempat perjudian fisik, namun juga telah merambah dunia maya melalui platform judi online. Judi online kini menjadi fenomena global, menjadikannya lebih mudah diakses dan lebih berisiko menyebabkan kecanduan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukuman atau *jarimah* yang tepat dalam perspektif fiqh jinayah (hukum pidana Islam) terhadap pelaku perjudian online. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang penerapan hukuman dalam

konteks hukum Islam terkait dengan perjudian online yang semakin berkembang.¹

Namun, dengan munculnya judi online yang menggunakan teknologi internet, permasalahan ini menjadi semakin kompleks. Mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi keluarga, ekonomi, dan bahkan tatanan sosial. Karena perjudian online relatif lebih mudah diakses dan sering kali disamarkan dengan berbagai fitur dan mekanisme permainan yang menarik, ia menjadi lebih sulit untuk dikendalikan dan lebih berisiko menjerat individu, terutama kalangan muda. Hal ini membawa tantangan besar dalam penerapan hukum Islam. Analisis mengenai hukuman atau jarimah judi online dalam perspektif fiqh jinayah menjadi sangat relevan untuk mengkaji sejauh mana hukum Islam mampu memberikan solusi atas fenomena ini.¹

Dalam kajian fiqh jinayah, berbagai bentuk pelanggaran terhadap hukum Islam akan dihadapkan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur pada sifat dan beratnya pelanggaran tersebut. Berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang lebih sering diatur dalam undang-undang negara, perjudian dalam fiqh Islam bukan hanya sekadar pelanggaran yang merugikan satu pihak, tetapi juga membawa dampak sosial yang luas. Hukuman terhadap perjudian dalam fiqh jinayah biasanya merujuk pada jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan, dengan memperhatikan maslahat dan kemaslahatan umum, serta pendekatan yang adil dan bijaksana. Namun, dalam konteks perjudian online, penerapan hukuman ini menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan cara pelaksanaan dan dampaknya yang lebih sulit dilacak dan dikendalikan.²

Salah satu aspek penting dalam fiqh jinayah adalah pemahaman tentang *jarimah* atau kejahatan, yang merujuk pada segala bentuk pelanggaran terhadap hukum yang dapat dikenakan hukuman. Dalam hal perjudian online, para ulama seperti *Hasbi Ash-Shiddieqie*, *Yusuf al-Qardhawi*, dan *Ibn Qudamah* sepakat bahwa judi merupakan kejahatan yang dapat merusak kehidupan individu dan masyarakat, meskipun bentuknya telah berubah dengan adanya teknologi. Menurut al-Qardhawi, perjudian dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun melalui media online, tetap dilarang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *mudarah batil* (pengambilan harta tanpa usaha yang sah), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat.

Namun, dalam beberapa pandangan ulama, meskipun judi online secara prinsip dilarang dalam Islam, penerapan hukuman terhadap pelaku judi online ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan kontekstual. Di satu sisi, hukuman hudud yang keras, seperti cambuk atau rajam, mungkin tidak sepenuhnya relevan atau dapat diterapkan dalam konteks perjudian online yang lebih bersifat pribadi dan tersembunyi. Sebaliknya, hukuman ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh penguasa) dapat menjadi opsi yang lebih fleksibel untuk menangani kasus-kasus perjudian online, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh kegiatan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai hukuman yang tepat untuk perjudian online dalam perspektif fiqh jinayah, dengan mengkaji pandangan para ulama

¹ Reniati Sumanta, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian*", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, h. 1

² Soejone Soekanto, "*Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*", (Bandung: Alumni 2000), hal.15

klasik dan kontemporer mengenai hal ini. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar hukum yang mendasari larangan terhadap perjudian dalam Islam, serta mengidentifikasi jenis hukuman yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh jinayah untuk pelaku judi online. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan hukum Islam di era digital, di mana peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari semakin besar, namun tidak mengurangi ketegasan dalam menjaga kemaslahatan umat dan tatanan sosial. Dalam kajian ini, peneliti akan mengintegrasikan teori-teori fiqh jinayah dengan dinamika sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh perjudian online, serta menawarkan pandangan yang lebih aplikatif mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks modern ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menganalisis hukuman terhadap perjudian online dalam perspektif fiqh jinayah (hukum pidana Islam). Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, dengan memfokuskan pada kajian pustaka (library research) yang mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur hukum Islam terkait perjudian. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fiqh jinayah klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa ulama, serta literatur terkait hukum pidana Islam yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan referensi dari artikel dan jurnal ilmiah yang membahas fenomena perjudian online dan penerapan hukum pidana Islam di dunia modern. Dalam pengumpulan data, peneliti memanfaatkan teknik studi pustaka, dengan membaca dan mengkaji berbagai teks hukum Islam yang menjelaskan tentang hukum perjudian serta hukuman yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif untuk memetakan dan membandingkan teori-teori fiqh jinayah mengenai perjudian, serta melihat relevansinya dengan praktik judi online yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek penerapan hukuman dalam konteks fiqh jinayah, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam menghadapi permasalahan perjudian online. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mengkaji aspek hukum Islam tanpa meneliti lebih dalam aspek sosial, ekonomi, atau psikologis dari perjudian online, serta tidak membahas penerapan hukum positif di Indonesia secara rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Judi Online Dalam Islam

Judi online dalam Islam dipandang sebagai aktivitas yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama. Seperti halnya judi konvensional, judi online mengandung unsur maysir (perjudian), yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Ma'idah (5:90), "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan meramalkan nasib adalah kekejian dari

perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Ayat ini menegaskan bahwa perjudian, baik yang dilakukan secara fisik maupun melalui media digital, adalah haram dalam Islam.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, seorang ulama Indonesia yang berfokus pada hukum Islam, perjudian termasuk dalam kategori haram karena ia melibatkan pengambilan harta tanpa kerja keras yang sah, serta merugikan pihak lain. Dalam pandangannya, judi online membawa bahaya baru karena ia dapat diakses dengan mudah melalui internet, yang memperburuk dampak sosial dan ekonomi bagi individu dan keluarga. Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer, juga mengingatkan bahwa meskipun perjudian online menggunakan teknologi modern, substansi dari perjudian itu tetap sama: ia mengandalkan unsur spekulasi dan ketidakpastian, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan keadilan dalam transaksi dan perekonomian. Dalam bukunya *Al-Halal wal Haram fil Islam*, al-Qardhawi menegaskan bahwa judi, dalam bentuk apa pun, baik konvensional maupun online, tetap dilarang karena berpotensi merusak tatanan sosial dan merugikan masyarakat.¹

Ulama lain, seperti Ibn Qudamah, dalam karyanya *Al-Mughni*, menyatakan bahwa perjudian berisiko merusak kestabilan sosial, ekonomi, dan psikologis, serta menyebabkan ketergantungan yang merugikan individu dan keluarga. Bahkan dalam konteks judi online, dimana aksesibilitas semakin mudah, potensi kerugian menjadi lebih besar, terutama bagi kalangan muda dan orang-orang yang rentan terhadap kecanduan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa judi online tetap tergolong haram dan harus dihindari, meskipun pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern. Dengan demikian, baik judi konvensional maupun online, keduanya tetap dilarang dalam Islam karena menyalahi prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan umat.³

Selanjutnya pada pemikiran hukum Islam kontemporer mencakup tiga pendekatan yang berbeda. Yang pertama, dikenal sebagai lughawiyah Metode ini didasarkan pada kaidah-kaidah bahasa dan muncul pada masa perkembangan sejarah hukum Islam. Pendekatan kedua, ta'liliyyah, menggunakan penalaran hukum berdasarkan tidak (*ratio legis*), yang beroperasi berdasarkan premis bahwa hukum secara inheren tertanam dalam teks, meskipun menerapkan teks secara tidak langsung. Metode ini berusaha mengidentifikasi kesamaan dalam hukum yang berlaku ketika suatu permasalahan hukum tidak secara eksplisit dibahas, sehingga menyelaraskan permasalahan baru dengan hukum yang ada.¹

Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Judi Online

Faktor-faktor pendorong terjadinya judi online dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik itu dari sisi individu, sosial, maupun perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat memicu atau mendorong seseorang untuk terlibat dalam judi online:

³"[Islamic Finance. Q&A. What is the Difference Between Qimar and Maisir?](#)". *investment-and-finance*. Nov 23, 2013. Diakses tanggal 10 January 2025s

1. Kemudahan Akses dan Anonimitas
 - Akses mudah: Teknologi yang semakin maju, seperti internet dan perangkat mobile, membuat perjudian online lebih mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.
 - Anonimitas: Perjudian online sering kali menawarkan tingkat anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjudian konvensional. Hal ini dapat membuat seseorang merasa lebih nyaman dan terhindar dari stigma sosial.
2. Tantangan Keuangan dan Impulsif
 - Keinginan untuk cepat kaya: Banyak orang terjebak dalam judi online karena mereka ingin cepat memperoleh uang dalam waktu singkat, meskipun risiko kalah sangat tinggi.
 - Pemicu impulsif: Judi online sering kali dirancang untuk menarik impulsivitas pemain, seperti dengan bonus atau hadiah yang menggiurkan, yang dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk bermain lebih lama.
3. Pengaruh Sosial dan Lingkungan
 - Tekanan sosial: Di beberapa komunitas atau kelompok, judi online bisa menjadi hal yang dianggap biasa atau bahkan menghibur. Tekanan dari teman atau lingkungan sekitar bisa mendorong seseorang untuk terlibat.
 - Iklan dan promosi: Kampanye iklan yang gencar dan promosi yang menarik juga dapat mempengaruhi individu untuk mencoba judi online.
4. Pengaruh Teknologi dan Desain Platform
 - Permainan yang dirancang menarik: Desain permainan judi online sering kali dibuat sangat menarik dan interaktif, dengan elemen grafis dan suara yang bisa membuat pemain ketagihan.
 - Sistem pembayaran yang mudah: Platform judi online menyediakan berbagai opsi pembayaran dan transaksi yang cepat, termasuk penggunaan mata uang digital atau e-wallet yang semakin memudahkan pemain untuk menyetor uang dan menarik kemenangan.
5. Kebosanan atau Frustrasi
 - Melarikan diri dari masalah: Beberapa individu terlibat dalam judi online sebagai bentuk pelarian dari stres, kebosanan, atau masalah emosional lainnya. Judi dianggap sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sedang dihadapi.
6. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran
 - Kurangnya edukasi tentang dampak perjudian: Banyak orang yang terjebak dalam judi online karena kurangnya pemahaman tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan, seperti kecanduan atau kerugian finansial.
 - Normalisasi perjudian online: Beberapa individu mungkin melihat judi online sebagai aktivitas yang tidak berbahaya karena sering kali diperlihatkan dalam media atau melalui platform hiburan, tanpa menyoroti risiko kecanduan atau kerugian.

7. Faktor Ekonomi dan Krisis Keuangan

- o Pengaruh krisis ekonomi: Dalam kondisi ekonomi yang sulit, orang-orang yang merasa tertekan dengan keadaan finansial mungkin lebih mudah tergoda untuk mencari cara cepat memperoleh uang, seperti melalui judi online.⁴

Sanksi Dan Hukuman Jariman Tindak Pidana Judi Online Perspektif Fiqh Jinayah

Dalam Islam, perjudian (*maysir*) dianggap sebagai perbuatan yang dilarang karena dianggap dapat merusak moral, menghancurkan harta benda, dan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan, yang sangat bertentangan dengan praktik perjudian yang mengandalkan keberuntungan dan bisa menyebabkan kerugian finansial.

1. Dalil-dalil yang Melarang Perjudian

Perjudian secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis, di antaranya:

- Al-Qur'an:

Surah Al-Ma'idah (5:90): "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan (mengundi nasib dengan) anak panah adalah perbuatan kotor, yaitu perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Ayat ini menunjukkan bahwa perjudian termasuk dalam kategori perbuatan kotor yang datang dari syaitan, dan dengan jelas diperintahkan untuk di jauhi oleh umat Islam.

- Hadis Nabi Muhammad SAW:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang bermain judi, maka ia telah melakukan perbuatan kufur, dan barang siapa yang tidak menjauhinya, maka ia mengharamkan dirinya dari rahmat Allah" (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa judi adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena berkaitan dengan dosa besar.

2. Akibat Pidana dalam Islam Dalam hukum Islam, perjudian dianggap sebagai bentuk kerugian, baik dari segi finansial maupun sosial. Perjudian bisa menyebabkan individu atau masyarakat terjebak dalam lingkaran keburukan, seperti kecanduan, penipuan, dan pertikaian. Oleh karena itu, tindakan perjudian termasuk dalam kategori hudud (hukuman yang telah ditentukan oleh Allah), meskipun dalam praktek hukum pidana Islam, jenis hukuman dan sanksinya dapat bervariasi bergantung pada

⁴ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, Melly Rifa'atul Lailiyah. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online*. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol. 1 No.3 Agustus 2024. h. 6-8.

penerapan hukum di masing-masing negara.

a. Hukuman Pidana untuk Pelaku Perjudian

- Beberapa ulama berpendapat bahwa pelaku perjudian dapat dikenakan hukuman ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh penguasa) jika tidak ada hukuman yang ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis.
- Hukuman dapat berupa denda, penjara, atau hukuman fisik (seperti cambuk), tergantung pada negara atau daerah yang menerapkan hukum Islam.

3. Larangan Islam terhadap Judi Online Judi online juga termasuk dalam kategori perjudian yang dilarang, karena tetap mengandung unsur yang sama, yaitu taruhan yang mengandalkan keberuntungan dan dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Meskipun tidak ada tafsiran khusus tentang judi online dalam teks-teks klasik, prinsip dasar yang terkandung dalam ayat dan hadis tentang perjudian tetap berlaku pada praktik judi dalam bentuk apapun, termasuk yang dilakukan melalui media digital.

4. Pemahaman tentang Kerugian dan Bahaya Perjudian dalam Islam, Islam mengajarkan bahwa segala bentuk perolehan harta yang tidak melalui usaha yang sah atau dengan cara yang tidak adil adalah haram. Beberapa alasan mengapa perjudian dilarang dalam Islam antara lain:

- Kerugian Sosial: Perjudian dapat merusak hubungan antar individu dan keluarga karena bisa menimbulkan kecanduan dan kehancuran finansial.
- Kerugian Ekonomi: Individu yang terlibat dalam perjudian sering kali kehilangan harta bendanya tanpa mendapatkan hasil yang produktif, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang pencarian rezeki yang halal.
- Dampak Psikologis dan Spiritual: Perjudian dapat merusak moral, menyebabkan kecanduan, dan membuat seseorang terjebak dalam perasaan kecewa atau bersalah, yang menghalangi kedamaian batin.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana terbagi menjadi tiga kategori utama yang memiliki karakteristik dan hukuman yang berbeda:

1. Hudud: Tindak pidana dengan hukuman yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. Qisas: Tindak pidana yang terkait dengan balasan yang setimpal (seperti pembunuhan dan penganiayaan).
3. Ta'zir: Tindak pidana yang tidak ada ketentuan hukuman tetap dan diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan hukuman sesuai dengan kondisi kejahatan tersebut.

Hukuman Ta'zir dalam hukum pidana Islam adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim untuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas. Ta'zir diberikan untuk pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang sudah ditentukan secara tegas

dalam Al-Qur'an atau Hadis, atau untuk kasus-kasus yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hukuman ta'zir ini dapat berupa berbagai bentuk sanksi yang disesuaikan dengan jenis kejahatan, niat pelaku, dan faktor lainnya.

Berikut ini adalah beberapa macam hukuman takzir yang sering diterapkan dalam sistem hukum Islam:

1. Hukuman Denda (Amal Jera)

Denda atau uang yang harus dibayar oleh pelaku sebagai bentuk kompensasi atau pelajaran atas perbuatannya. Denda ini bisa berupa uang atau harta lainnya yang dinilai sesuai dengan tingkat pelanggaran.

2. Hukuman Penjara

Pelaku pelanggaran dapat dijatuhi hukuman penjara dalam waktu tertentu. Hukuman ini biasanya diberikan untuk pelanggaran yang tidak memerlukan hukuman berat seperti hudud, tetapi tetap membutuhkan penahanan untuk memberi pelajaran atau menghindari kerugian lebih lanjut.¹

3. Hukuman Cambuk atau Pukulan

Cambuk atau pukulan sering digunakan sebagai bentuk hukuman fisik dalam beberapa kasus takzir. Ini biasanya diterapkan pada pelanggaran yang tidak memenuhi syarat untuk hukuman hudud (seperti mencuri dengan niat tidak jelas atau pelanggaran ringan lainnya).⁵

4. Pengasingan atau Pembatasan

Pelaku bisa dikenakan hukuman pengasingan atau pembatasan gerak. Mereka bisa dipindahkan ke tempat tertentu untuk menghindari kerusakan lebih lanjut atau untuk memberi pelajaran kepada masyarakat.

5. Pencabutan Hak

Dalam beberapa kasus, seseorang dapat dikenakan hukuman takzir berupa pencabutan hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan tertentu, hak atas kepemilikan harta tertentu, atau hak untuk ikut serta dalam kegiatan sosial atau politik.

6. Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

Terkadang, hukuman takzir dapat berupa tindakan yang menyebabkan pelaku merasa dihina atau tercemar reputasinya. Ini dapat berupa penyebutan pelanggaran di hadapan publik atau penghinaan verbal.

7. Pendidikan atau Pembinaan

Salah satu bentuk hukuman takzir adalah melalui pendidikan atau pembinaan moral dan agama. Pelaku bisa diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan untuk meningkatkan

⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 149.

kesadarannya terhadap nilai-nilai agama dan sosial.¹

8. Perintah untuk Mengganti Kerugian

Dalam beberapa kasus, pelaku dapat diperintahkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, terutama jika pelanggaran tersebut merugikan pihak lain, misalnya melalui kerusakan harta benda atau mencemarkan nama baik seseorang.

Macam-macam hukuman takzir ini disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan mempertimbangkan aspek keadilan, keseimbangan, serta tujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku.⁶

KESIMPULAN

Permasalahan judi online yang semakin berkembang di era digital, serta analisis hukumnya dalam konteks fiqh jinayah (hukum pidana Islam). Secara umum, jurnal ini menyimpulkan bahwa judi online merupakan bentuk kejahatan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, praktik judi online harus dilarang dan dianggap sebagai jarimah dalam perspektif fiqh jinayah.

Dalam fiqh jinayah, judi (maysir) secara jelas diharamkan karena dapat menyebabkan kerugian materi dan moral. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 90-91, Allah SWT telah melarang praktik judi dengan jelas, mengingat dampaknya yang merusak akhlak dan hubungan sosial antar individu. Sebagai tambahan, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa perjudian adalah salah satu bentuk perbuatan yang menjauhkan seseorang dari jalan kebaikan dan mendekatkan pada perbuatan dosa.

Dalam konteks judi online, tantangannya lebih kompleks karena transaksi dan aktivitas perjudian ini dilakukan secara daring, yang memungkinkan akses yang lebih luas dan sulit untuk dipantau oleh otoritas hukum. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga merambah ke wilayah global, sehingga memperumit penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Dalam fiqh jinayah, hukuman untuk jarimah judi bisa bervariasi, mulai dari hukuman ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah) hingga hudud (hukuman yang sudah ditentukan dalam syariat, meskipun dalam kasus judi tidak ada hudud yang spesifik). Hukuman ta'zir biasanya berkisar pada hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah perbuatan serupa di masa depan.

Lebih lanjut, jurnal ini juga mengusulkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam mencegah dan menanggulangi praktik judi online. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perjudian daring, sementara masyarakat perlu diberdayakan dengan edukasi tentang dampak negatif judi serta cara-cara untuk menghindarinya.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), Cet 6, h.299.

Secara keseluruhan, judi online harus dilihat sebagai jarimah yang merugikan banyak pihak dan perlu diatur dalam kerangka hukum Islam dengan penegakan yang lebih tegas untuk melindungi moralitas dan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU RI No.19 Tahun 2016).
Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Ambary, Hasan Muarif. (1996). Suplemen Eksiklopedia Islam. Jakarta :Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah.
- Kementrian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan). Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014.
- Malik, Muhammad Abdul. (2003). *Perilaku Zina : Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, Melly Rifa'atul Lailiyah. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online*. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol. 1 No.3 Agustus 2024.
- Saleh, H.E Hassan. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soejone. (2000). *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumi.
- Sumanta, Reniati. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syam, Syafruddin. Cahaya Permata, Rizki Muhammad Haris, Maulidya Mora Matondang. *Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāṣid al-Sharīah*, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 18 No. 2, July-December 2024.